BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG DEPOSITO

A. Pengertian Deposito, Landasan Hukum Deposito, Syarat dan Rukun Deposito

1. Pengertian Deposito

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank

untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*.[1]

Secara terminologis, definisi deposito sangat beragam, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Kamus Bahasa Indonesia

   Deposito adalah penyimpanan uang di bank dengan harapan bunga sesuai dengan perjanjian yang disepakati, sedangkan pengambilan bunga dan uang simpanannya diatur sesuai dengan ketetapan.[2]

b. Undang-Undang No. 10 tahun 1998

   Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.[3]

c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

   Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak

---

[1] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 91.

[2] Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Pustaka Mandiri), h. 70.

[3] "UU Nomor 10 Tahun 1998" http://www.bphn.go.id/, di akses pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 19.00 WIB.

bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).[4]

Deposito (*time deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.[5]

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam

---

[4] Rizal Yaya, dkk., (ed.) , *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 110.

[5] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) h. 102.

bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah.* Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati diawal akad.[6] Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib,* bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.[7]

---

[6] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet Ke-2, 2009), h. 99.

[7] Rizal Yaya., (ed.) *Akuntansi Perbankan Syariah,*…h. 110.

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang di tawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito merupakan salah satu produk penghimpunan dana (*funding*) dalam perbankan syari'ah. [8]

Sedangkan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah, sebagaimana yang difatwakan oleh DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati.[9]

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa deposito adalah simpanan berjangka yang

---

[8] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*… h. 103.
[9]Rizal Yaya., (ed.) *Akuntansi Perbankan Syariah*… h. 110.

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

2. Landasan Hukum Deposito

Landasan syar'i deposito seperti diterangkan oleh fatwa DSN-MUI, diantaranya adalah: QS An-Nisa' [4]: 29, Al-Baqarah [2]: 198 dan 283; serta QS Al-Maidah [5].[10]

Secara syar'i, deposito itu ada dua macam, yaitu:

a. Deposito yang tidak dibenarkan syariah; yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, dan
b. Deposito yang dibenarkan; yaitu deposito yang berdasarkan *mudharabah.*

Dilihat dari sisi waktu, deposito terbagi dua, yaitu:

a. Deposito berjangka biasa, yaitu deposito yang berakhir pada waktu yang telah diperjanjikan.
b. Deposito berjangka otomatis (*outomatic over*), yaitu deposito yang yang pada saat jatuh tempo

[10]Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung, PT Rafika Aditama, 2011), h. 217.

otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa ada permintaan dari deposan.[11]

Yang dijadikan landasan syari'ah dalam deposito yaitu :

1) Al-Qur'an

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ...

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…" (An-Nisaa':29)[12]

Ayat di atas menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan,

---

[11] Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah…* h. 217.

[12] Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Tangerang: Sygma Creative Media Corp, 2009), h. 83.

memanfaatkan, menggunakan dan (segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh bertansaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan berasas saling ikhlas dan ridha.

... فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤۡتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ...

"...Maka, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...". (Al-Baqarah:283)[13]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ...

"Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (Al-Maidah: 1)[14]

[13]Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*… h. 49.
[14]Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*… h. 106.

...لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ...

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu". (Al-Baqarah:198)[15]

2) Al-Hadits

a) Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلاَ يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدَ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ. (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthalin jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang

[15] Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*…. h. 31.

ditetapkan Abba situ didengar Rasulullah, beliau membenarkannya."[16]

b) Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةَ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai, muqharadhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."[17]

c) Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْأَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ

[16] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: CV Gaung Persada Press, 2006), h. 16.

[17] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan…* h. 16.

أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"[18]

3) Kaidah Fikih

اَلأَّصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ اَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[19]

Berdasarkan kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*) dan lain-

[18]Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan…* h. 16.
[19] Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130.

lain kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan *kemudharatan*, tipuan, judi, atau riba.

3. Syarat dan Rukun Deposito

Deposito merupakan investasi dana yang menggunakan akad *mudharabah* dengan sistem bagi hasil. Rukun dan syarat yang diberlakukan dalam kerja sama *mudharabah* yaitu:

1. Ada ijab dan kabul antara pemodal dan pengelola usaha;
2. Pelaku ijab dan Kabul orang berakal sehat dan dewasa;
3. Modal yang dipergunakan modal uang tunai dan jelas jumlahnya;
4. Ada penyerahan modal terhadap pengelola usaha;

5. Ada kejelasan dalam nisbah pembagian laba antara pemodal dan pengelola.[20]

B. Ketentuan Umum dan Jenis-Jenis Deposito

1. Ketentuan Umum Deposito

Dalam deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, DSN MUI menentukan beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam menjalankan produk ini:

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

---

[20]Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007), h. 112.

c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.[21]

2. Jenis-Jenis Deposito

Dalam praktiknya deposito yang ditawarkan terdiri dari beragam jenis, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Masing-masing jenis deposito memiliki keunggulan tersendiri, sehingga deposan dapat memilih sesuai dengan selera mereka. Saat ini jenis-jenis deposito

[21] Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah…* h. 217.

yang ditawarkan oleh bank dan ada di masyarakat adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call.* Masing-masing jenis deposito ini memiliki kelebihan tersendiri.[22]

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai

[22] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*… h. 103-104.

maupun nontunai (pemindah bukuan). Kepada setiap deposan dikenakan pajak terhadap bunga yang diterimanya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo untuk bank tertentu dikenakan *penalty rate* (denda). Jumlah nominal deposito berjangka yang diinginkan biasanya dalam bentuk bulat misalnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Deposito berjangka juga memiliki batas-batas minimal yang harus disetor yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya. Untuk menarik minat para deposan biasanya bank menyediakan berbagai insentif atau bonus. Insentif diberikan untuk jumlah nominal tertentu biasanya dalam jumlah yang besar. Insentif dapat berupa, *special rate* (bunga lebih tinggi dari bunga yang berlaku umum) maupun insentif lainnya, seperti hadiah atau cenderamata lainnya. Insentif juga dapat diberikan kepada nasabah yang loyal terhadap bank tersebut. Di samping diterbitkan

dalam mata uang rupiah deposito berjangka juga diterbitkan dalam mata uang asing. Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing (valas), biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan penerbitan, pencairan, dan bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat seperti US Dollar, Yen Jepang, atau DM Jerman.[23]

b. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 bulan.Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Artinya di dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan pada pihak lain. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan di muka, tiap bulan atau

[23]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*… h. 104

jatuh tempo, baik tunai maupun nontunai. Dalam praktiknya kebanyakan deposan mengambil bunga di muka. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat, sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.[24]

c. *Deposit On Call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan). Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call dan sebelum *deposit on call* dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudan memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk

[24]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*… h. 106.

menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.[25]

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat dua bentuk *mudharabah,* yakni:

a. Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted invenstment Account, URIA)

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberik kekuasaan sangat besar.[26] Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank dalam mengelola

[25] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*… h. 108.

[26] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, Cet Ke-1, 2001), h. 97.

investasinya. Dengan kata lain, bank syari'ah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menghitung bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari). [27] Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.

[27] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 364.

a) Pembulatan ke atas untuk nasabah

b) Pembulatan ke bawah untuk bank

- Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) dapat dilakukan dua metode, yaitu:

1. *Anniversary Date*
    - Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
    - Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
    - Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke

rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.[28]

2. *End Of Month*
   - Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
   - Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional heri efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
   - Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proposional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.

[28] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*… h. 365.

- Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat di afiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.[29]

Dalam hal pencairan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum jatuh tempo, Bank Syariah dapat mengenakan denda (*penalt*y) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA). Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) semua jangka waktu (1, 3, 6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan

[29] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*… h. 365.

bank.Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.[30]

b. *Mudharabah Muqayyadah (Resticted Investmen Account, RIA)*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.[31] Berbeda dengan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA), dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syari'ah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat,

---

[30] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*… h. 366.

[31] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*…h. 97.

cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syari'ah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menggunakan dana deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) ini, terdapat dua metode, yakni :

1) *Cluster Pool of Fund*

   Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.

2) *Specific Product*

   Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu.

   Dalam hal ini, bank syariah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan RIA, yakni:

   1) *Cluster Pool Of Fund*

      Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan,

triwulanan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati.

2) *Specifik Project*

Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai.[32]

Perhitungan bagi hasil RIA dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Perhitungan bagi hasil *Cluster pool of fund*

Dalam memperhitungkan bagi hasil *cluster pool of fund*, bank syariah dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut yaitu:

1. Anniversary Date

a. Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.

[32] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*… h. 367.

b. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.

c. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.[33]

2. *End Of Month*

a. Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Muqayyadah*dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.

b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional heri efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.

---

[33]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*… h. 368.

c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proposional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.

d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat di afiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

2) Perhitungan Bagi Hasil *Specific Project*

Dalam menghitung bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil

terdekat, dan menjadi pembagi angka pembilang atau *number of days*. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi.[34]

Dalam hal pencairan deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Khusus untuk *cluster*, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad, bank mengenakan denda (*penalty*) sesuai klausula denda yang disepakati dalam akad.

[34]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*… h. 368.

2. Khusus untuk *specific project*, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis dari bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Dalam hal bank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo, bank dapat mengenakan denda (*penalty*) sesuai kesepakatan.[35]

Deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dengan pembayaran bagi hasil secara bulanan dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan dikenakan denda (penalty) sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA). Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada

[35] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*… h. 369.

saat pembukaan deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) semua jangka waktu (1,3,6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.[36]

Berdasarkan penggunaan akad *mudharabah* pada produk deposito baik *Mudharabah Mutlaqah* maupun *Mudharabah Muqayyadah*. Maka, antara bank syari'ah dan bank konvensional mempunyai ketergantungan yang berbeda di dalam menentukan besar kecilnya pendapatan yang akan diperoleh deposan. [37] Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank Syari'ah; Besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima deposan bergantung pada:
   a) Pendapatan bank syari'ah

[36]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*… h. 369

[37] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek,* Jakarta, Gema Insani Press, 2003, h. 159.

b) Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank

c) Nominal deposito nasabah

d) Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank

e) Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.

2. Bank Konvensional; Besar kecilnya bunga yang akan diterima deposan bergantung pada:

a) Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.

b) Tingkat bunga yang berlaku

c) Nominal deposito

d) Jangka waktu deposito[38]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga macam jenis deposito, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call* yang memiliki keunggulan masing-masing, dan

[38] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek…* h. 159.

terdapat dua bentuk *mudharabah* berdasar macam kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, yakni *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah mutlaqah.*

C. Tujuan dan Manfaat Deposito

Suatu kegiatan selalu diawali dengan adanya tujuan. Demikian juga halnya dengan deposito. Pada umumnya gerakan deposito adalah mengumpulkan dana (uang) yang berlebih yang tidak dikonsumir, yang terdapat dalam masyarakat. Dana yang dikumpulkan ini sangat diperlukan oleh bank dalam menunjang kegiatan pokoknya yang berupa pemberian kredit kepada masyarakat.[39]

Tujuan Deposito Mudharabah, yaitu:

1) Bagi Bank; Sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu

[39] Nurususilawati, *Deposito dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian menurut Pandangan Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah STAIN, 2000), h. 16.

tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relatif rendah.

2) Bagi Nasabah; Alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.[40]

Disamping tujuan deposito, deposito juga mempunyai manfaat. Beberapa manfaat dari deposito, yaitu:

1) Deposan (penyimpan) bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank sebagai pengelola. Dalam perbankan Islam prinsip digunakan adalah bagi hasil (deposito *mudharabah*) antara pemilik modal dan pengelola.

2) Deposan tidak terlibat dalam manajemen bank, oleh karena itu deposan harus mempercayai kemampuan dan kejujuran bank. Sedangkan bank perlu menjaga dan mempertahankan amanah umat atau pemilik modal sesuai dengan syari'at Islam. Dalam hal ini berarti pemilik modal telah menyerahkan sepenuhnya

[40] Muhammad, *Managemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 39.

kepada ahlinya di bidang itu. Ini sangat sesuai dengan perintah Rasulullah SAW "*yaitu kalau suatu pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya".*

3) Deposan dapat memilih waktu mengendapkan uangnya di bank, apakah 1 bulan, 2 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 15 bulan, atau tiga bulan. Hal ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk menyusun perencanaan dan perhitungan masing-masing dalam pemanfaatan uang dan selanjutnya.
4) Di samping manfaat tentang keamanan, penyusutan dan pemanfaatan uang, juga dengan mendepositkan uang di bank secara otomatis seorang telah membantu orang lain dan sekaligus telah mengeluarkan zakat dan membagikannya kepada mustahik melalui perantaraan bank, karena sebelumnya pembagian keuntungan, bank terlebih dahulu memperhitungan zakat dari uang tersebut. Jadi seorang penabung yang menerima hasil dari bank adalah hasil murni, yakni hasil yang telah

dikeluarkan zakatnya. Dan ini adalah manfaat hakiki yang tidak ada pada bank konvensional.[41]

Berdasarkan penjelasan di atas deposito bertujuan memanfaatkan perkreditan serta dana dana dari masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan stabilitasi dan pembangunan ekonomi dan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk menyusun perencanaan dan perhitungan masing-masing dalam pemanfaatan uang dan selanjutnya dalam pemilihan jangka waktu mencairkan deposito.

---

[41] Nurususilawati, *Deposito dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian menurut Pandangan Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah STAIN, 2000), h. 16.